



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 September 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lembaga Budi Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/Kap/37/VII/Res.1.11/2021/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sektor Tapin Utara, dengan rincian Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI norek : 4561-01-012326-53-7 An. Muhammad Jawari;
 - 9 (Sembilan) lembar truk bukti transfer dari bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna rose gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Bahwa terdakwa **Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. Lembaga Budi Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada bulan Maret 2021 terdakwa memasang status whatsapp yang menawarkan arisan online fiktif, setelah saksi Jakfar Sodik melihat status terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa menanyakan bagaimana system arisan online dan apakah aman atau tidak setelah itu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut aman dan terdakwa juga ikut arisan online tersebut, lalu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut bisa dibeli dari harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang arisan akan didapat per satu bulan dengan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pembeli misalnya membeli arisan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik tertarik untuk membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, lalu pada tanggal 16 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2021, lalu pada tanggal 17 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2021, lalu pada tanggal 21 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2021, lalu pada tanggal 25 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, lalu pada tanggal 29 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, kemudian saksi Jakfar Sodik juga membeli arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi Jakfar Sodik serahkan langsung ke rumah terdakwa sehingga jumlah total uang arisan yang dibeli oleh saksi Jakfar Sodik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai batas waktu yang dijanjikan saksi Jakfar Sodik tidak menerima uang arisan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan semua uang arisan yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa telah habis untuk diputar kembali dan sebagian uang arisan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua

Bahwa terdakwa **Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa Jl. Lembaga Budi Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Maret 2021 terdakwa memasang status whatsapp yang menawarkan arisan online fiktif, setelah saksi Jakfar Sodik melihat status terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa menanyakan bagaimana system arisan online dan apakah aman atau tidak setelah itu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut aman dan terdakwa juga ikut arisan online tersebut, lalu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut bisa dibeli dari harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang arisan akan didapat per satu bulan dengan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pembeli misalnya membeli arisan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika membeli Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik tertarik untuk membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, lalu pada tanggal 16 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2021, lalu pada tanggal 17 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2021, lalu pada tanggal 21 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2021, lalu pada tanggal 25 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, lalu pada tanggal 29 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, kemudian saksi Jakfar Sodik juga membeli arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi Jakfar Sodik serahkan langsung ke rumah terdakwa sehingga jumlah total uang arisan yang dibeli oleh saksi Jakfar Sodik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai batas waktu yang dijanjikan saksi Jakfar Sodik tidak menerima uang arisan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan semua uang arisan yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa telah habis untuk diputar kembali dan sebagian uang arisan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jakfar Sodik Bin Abdul Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi Jakfar Sodiq mengenal terdakwa sejak di SMK;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2021 terdakwa memasang status whatsapp yang menawarkan arisan online, setelah saksi Jakfar Sodik melihat status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa menanyakan bagaimana system arisan online dan apakah aman atau tidak setelah itu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut aman dan terdakwa juga ikut arisan online tersebut, lalu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut apabila dibeli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam jangka waktu satu sampai dua minggu kemudian akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Jakfar Sodik menjadi tertarik untuk membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi Jakfar Sodik membeli arisan online kepada terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan telah menerima keuntungan dari arisan online yang dibelinya;

- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, lalu pada tanggal 16 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2021, lalu pada tanggal 17 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2021, lalu pada tanggal 21 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2021, lalu pada tanggal 25 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, lalu pada tanggal 29 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, kemudian saksi Jakfar Sodik juga membeli arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi Jakfar Sodik serahkan langsung ke rumah terdakwa sehingga jumlah total uang arisan yang dibeli oleh saksi Jakfar Sodik sebesar Rp. 20.000.000,- dan sampai batas waktu yang dijanjikan, saksi Jakfar Sodik tidak menerima uangnya kembali dan tidak menerima keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi Jakfar Sodik memberikan uangnya kepada terdakwa dengan cara transfer melalui bank BRI dan dengan cara cash ke terdakwa langsung;
- Bahwa, uang yang ditransfer saksi Jakfar Sodik kepada terdakwa, ada uang milik saksi Anita sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa pernah beberapa kali menagih uang beserta keuntungannya kepada terdakwa dan orang tua terdakwa, namun terdakwa mengatakan masih menunggu orang diatas terdakwa yang mengelola belum mencairkan uangnya, dan mengatakan bahwa terdakwa masih mencari pengelola yang kabur membawa uangnya dan selalu menjajikan akan memberikan uang dan keuntungan saksi Jakfar Sodik minggu depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Anita Raudatul Jannah Binti Ajeli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Anita mengenal terdakwa dari SMK;
- Bahwa, saksi Anita membeli arisan online milik terdakwa melalui saksi Jakfar Sodik dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran kepada saksi Jakfar Sodik;
- Bahwa, sampai saat ini saksi Anita belum menerima uang dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi Anita mengetahui adanya jual beli arisan online milik terdakwa dari saksi Jakfar Sodik, dan yang mengajak saksi Anita untuk membeli arisan online adalah saksi jakfar Sodik juga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, arisan online yang terdakwa jual kepada saksi Jakfar Sodik adalah fiktif;
- Bahwa, terdakwa bekerja sendiri dalam menjual arisan online fiktif tersebut;
- Bahwa, terdakwa menjual arisan online kepada saksi jakfar Sodik sejak bulan Maret 2021 dengan cara menawarkan arisan online melalui status whatsapp dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, pada bulan Maret sampai April terdakwa masih memberikan uang beserta keuntungan yang dijanjikannya kepada saksi Jakfar Sodik;
- Bahwa, pada waktu yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu bulan Mei terdakwa tidak lagi memberikan uang dan keuntungan yang dijanjikannya kepada saksi Jakfar Sodik sampai saat ini;
- Bahwa, ada sekitar 10 orang selain saksi Jakfar Sodik yang membeli arisan online milik terdakwa, dan terdakwa telah mengembalikan uang mereka;
- Bahwa, terdakwa menjual arisan online fiktif karena terdakwa terilit hutang dan menginginkan modal untuk memulai usaha;
- Bahwa, uang milik saksi Jakfar Sodik yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membuka usaha;
- Bahwa, saksi Jakfar Sodik pernah menagih uang dan keuntungannya beberapa kali kepada terdakwa dan ayah terdakwa, namun terdakwa menjanjikan minggu depan akan membayarnya dan mengatakan bahwa uang arisannya dibawa kabur oleh pengelola;
- Bahwa, terdakwa sudah menikah dan suami terdakwa bekerja sebagai anak buah penjual ikan di pasar.

Bahwa, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI norek : 4561-01-012326-53-7 An. Muhammad Jawari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Hp Vivo warna rose gold;
3. 9 (Sembilan) lembar truk bukti transfer dari bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik;
4. 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Maret 2021 terdakwa memasang status whatsapp yang menawarkan arisan online, setelah saksi Jakfar Sodik melihat status terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa menanyakan bagaimana system arisan online dan apakah aman atau tidak setelah itu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut aman dan terdakwa juga ikut arisan online tersebut, lalu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut apabila dibeli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam jangka waktu satu sampai dua minggu kemudian akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Jakfar Sodik menjadi tertarik untuk membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi Jakfar Sodik membeli arisan online kepada terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan telah menerima keuntungan dari arisan online yang dibelinya;
- Bahwa, pada tanggal 8 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021, lalu pada tanggal 16 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2021, lalu pada tanggal 17 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2021, lalu pada tanggal 21 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2021, lalu pada tanggal 25 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, lalu pada tanggal 29 April 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan kepada terdakwa dengan mentransfer uang kepada terdakwa dengan nomor rekening 4561-01-012326-537 Bank BRI An. Muhammad Jawari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan mendapat uang arisan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2021, kemudian saksi Jakfar Sodik juga membeli arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi Jakfar Sodik serahkan langsung ke rumah terdakwa sehingga jumlah total uang arisan yang dibeli oleh saksi Jakfar Sodik sebesar Rp. 20.000.000,- dan sampai batas waktu yang dijanjikan, saksi Jakfar Sodiq tidak menerima uangnya kembali dan tidak menerima keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi Jakfar Sodik memberikan uangnya kepada terdakwa dengan cara transfer melalui bank BRI dan dengan cara cash ke terdakwa langsung;
- Bahwa, uang yang ditransfer saksi Jakfar Sodiq kepada terdakwa, ada uang milik saksi Anita sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa pernah beberapa kali menagih uang beserta keuntungannya kepada terdakwa dan orang tua terdakwa, namun terdakwa mengatakan masih menunggu orang diatas terdakwa yang mengelola belum mencairkan uangnya, dan mengatakan bahwa terdakwa masih mencari pengelola yang kabur membawa uangnya dan selalu menjajikan akan memberikan uang dan keuntungan saksi Jakfar Sodik minggu depan;



- Bahwa, arisan online yang terdakwa jual kepada saksi Jakfar Sodik adalah fiktif;
- Bahwa, terdakwa bekerja sendiri dalam menjual arisan online fiktif tersebut;
- Bahwa, uang milik saksi Jakfar Sodik yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membuka usaha;
- Bahwa, terdakwa sudah menikah dan suami terdakwa bekerja sebagai anak buah penjual ikan di pasar.

;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak";
3. Unsur "Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mengaku bernama Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada bulan Maret 2021 terdakwa memasang status whatsapp yang menawarkan arisan online, setelah saksi Jakfar Sodik melihat status terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa menanyakan bagaimana system arisan online dan apakah aman atau tidak setelah itu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut aman dan terdakwa juga ikut arisan online tersebut, lalu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut apabila dibeli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam jangka waktu satu sampai dua minggu kemudian akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi Jakfar Sodik menjadi tertarik untuk membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi Jakfar Sodik membeli arisan online kepada terdakwa sejak bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021, namun sejak bulan April 2021

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak lagi memperoleh uangnya dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga saksi jakfar Sodik mengalami kerugian yaitu total uang yang saksi Jakfar Sodik setorkan kepada terdakwa dari tanggal 8 April 2021 sampai tanggal 29 April 2021 berjumlah Rp20.000.000,-. Dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan modal usaha tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jakfar Sodik. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, arisan online yang dijual oleh terdakwa adalah arisan online fiktif atau tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Jakpar Sodik Bin Abdul Rauf percaya kepada terdakwa mengingat pada awalnya saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa sejak di SMK, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa memasang status whatsapp yang menawarkan arisan online, setelah saksi Jakfar Sodik melihat status terdakwa tersebut kemudian saksi Jakfar Sodik mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa menanyakan bagaimana system arisan online dan apakah aman atau tidak setelah itu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut aman dan terdakwa juga ikut arisan online tersebut, lalu terdakwa mengatakan kalau arisan online tersebut apabila dibeli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dalam jangka waktu satu sampai dua minggu kemudian akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi Jakfar Sodik menjadi tertarik untuk membeli arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



pada bulan Maret 2021 saksi Jakfar Sodik membeli arisan online kepada terdakwa dan terdakwa memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikannya kepada saksi Jakfar Sodik sehingga saksi Jakfar Sodik semakin percaya kepada terdakwa dan membeli lagi arisan online kepada terdakwa pada tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 dengan total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungannya pada bulan Mei 2021, namun sampai saat perkara ini disidangkan terdakwa masih belum menerima uangnya beserta keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa. Dan pada saat saksi Jakfar Sodik menagih uang beserta keuntungan yang dijanjikan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa masih menunggu uangnya dari pengelola di atasnya dan mengatakan bahwa masih mencari pengelola yang kabur membawa uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, arisan online yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Jakfar Sodik adalah arisan online fiktif atau tidak pernah ada, dan terdakwa bekerja sendiri dalam melakukan perbuatannya tersebut. Sedangkan uang milik saksi Jakfar Sodik yang telah diterima oleh terdakwa sejak tanggal 8 April 2021 hingga 29 April 2021 telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa dan untuk modal usaha milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya arisan online fiktif dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, saksi Jakfar Sodik telah percaya pada kata-kata yang disampaikan terdakwa, sehingga saksi Jakfar Sodik tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis, apa yang telah dilakukan terdakwa, dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk” sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi jakfar Sodik kepada terdakwa tidak kembali kepada saksi Jakfar Sodik, oleh sebab itu yang menjadi objek atau komoditi dalam perkara ini yakni berupa uang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana pengertian yang diuraikan pada awal pertimbangan diatas, masuk dalam kategori “barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk orang” yakni saksi Jakfar Sodik, yang kemudian percaya dan mau memberikan uang miliknya kepada Terdakwa, maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dalam



salah satu komponen unsur pertama yakni “membujuk oranglain untuk menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam upaya membujuk saksi Jakfar Sodik tersebut, terdakwa menawarkan jual arisan online melalui status whatsapp-nya serta menjanjikan keuntungan berupa uang apabila membeli arisan online tersebut, yang mana merupakan suatu keadaan palsu yang diciptakan terdakwa dengan kelicikanya sehingga seolah-olah arisan online tersebut memang benar ada dan keuntungan yang dijanjikan benar-benar ada, padahal kenyataannya arisan online tersebut tidak pernah ada, yang mana perbuatan terdakwa tergolong dalam kategori “tipu muslihat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI norek : 4561-01-012326-53-7 An. Muhammad Jawari; oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut adalah milik ayah terdakwa yaitu Muhammad Jawari, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Jawari melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna rose gold, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar truk bukti transfer dari bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik dan 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021, karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut disita dari Jakfar Sodik bin Abdul rauf, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jakfar Sodik bin Abdul rauf melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Jakfar Sodik bin Abdul rauf;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum mengembalikan uang senilai Rp20.000.000,- milik saksi Jakfar Sodik bin Abdul rauf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Wahdatus Saniah Binti Muhammad Jawari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI norek : 4561-01-012326-53-7 An. Muhammad Jawari

Dikembalikan kepada Muhammad Jawari melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna rose gold

Untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 9 (Sembilan) lembar truk bukti transfer dari bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik dan
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI KC Rantau An. Jakfar Sodik periode 1 April 2021 s/d 30 April 2021

Dikembalikan kepada Jakfar Sodik bin Abdul rauf melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh kami, Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rta